

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

1	Nama Lengkap	:	Enirianti, S.Farm
2	Tempat / Tgl Lahir	:	Midai, 30 Juni 1973
3	NIP	:	197306301997032003
4	NIP Lama	:	140333643
5	Pendidikan Terakhir	:	S1 Farmasi
6	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Penata Tingkat I (III.d) 01 April 2018
7	SK. CPNS (TMT)	:	01 Maret 1997
8	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Asisten Apoteker Penyelia RSD Madani Kota Pekanbaru Prov. Riau 17 April 2026
9	Jenis Kelamin	:	Wanita
10	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	:	-
11	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d.selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12	CLTN (No. dan TMT s.d.selesai)	:	Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani

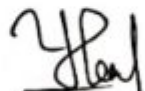
Ditetapkan : Pekanbaru
Tanggal : 05 Agustus 2026

Hormat Saya,

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekanbaru



HAZLI FENDRIYANTO SSTP, M.SI
NIP. 197603311996121001



ENIRIANTI, S.Farm
NIP. 197306301997032003

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI RIAU
NOMOR : KP. 00.02.01. 007
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI RIAU

- MEMBACA** : Surat Men.Kes RI Nomor : Kp.00.02.2.4.4710 Tanggal 28 Februari 1997
- MENIMBANG** : a. Bahwa dipandang perlu segera mengisi formasi yang lowong pada ~~FUS-~~
~~KESMAS~~ Proyek Impres Nomor : 6 Tahun 1984 di Wilayah Provinsi
Daerah Tingkat I Riau.
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini
memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 8 Thn 1974 (LN. Thn 1974 No.55 Tambahan LN No.3041
2. P.P No. 20 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No.26 Tambahan LN No.3058).
3. P.P No.6 Tahun 1976 (LN Tahun 1976 No.10 Tambahan LN No.3069).
4. P.P No.7 Tahun 1977, Jis P.P No.13 Tahun 1980, P.P No.15 Tahun 1985,
P.P No.51 Tahun 1992 dan P.P No.15 Tahun 1993.
5. Instruksi Presiden (INPRES) No.6 Tahun 1984 Tahun Anggaran 1996/97.
6. Keputusan Men.Kes RI No.292/Menkes/SK/VI/1981 tanggal 05 Juni 1981.
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.18602/B.Pers/19/SK/1976
tanggal 09 Oktober 1976.
8. Persetujuan BAKN seperti tersebut pada lajur 2 dari daftar lampiran
Surat Keputusan ini.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Bدران Kepala BAKN RI No.12/SK/1975 tanggal 14 Oktober 1975.
2. Surat Keputusan Men.Kes RI No.Kp.01.02.5.4.11294 tanggal 08 Juni 92.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam Golongan sebagai tersebut dalam
lajur 9 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 11
ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai terse-
but dalam lajur 12 dari daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : a. Ia terhitung mulai tanggal tersebut diatas diperbantukan pada Peme-
rintah Daerah Tingkat I Riau.
b. Penghasilannya dibebankan pada Anggaran Belanja Penda Tk.I Riau.
c. Biaya perjalanan yang berkaitan dengan keputusan ini ditanggung oleh
Pemerintah c.q Departemen Kesehatan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan perbaikan & perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth;
01. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
02. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta,
03. Kepala BAKN RI di Jakarta,
04. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta,
05. Direktur Perbendaharaan Negara RI di Jakarta,
06. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Riau di Pekanbaru
07. Inspektur Jenderal Dep.Kes RI di Jakarta,
08. Dirjen Binkesmas Dep.Kes RI di Jakarta,
09. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan BAKN RI di Jakarta,
10. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes RI di Jakarta,
11. Kepala Biro Keuangan Depkes RI di Jakarta,
12. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN RI di Jakarta,
13. Ka. Sub.Dit Perimb. Dit. Kes Daerah Dit.jen Puod Depdagri RI di Jakarta,
14. Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Dep.Kes RI di Jakarta,
15. Kepala Biro Keuangan Daerah Tk.I Riau di Pekanbaru,
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Dati I Riau di Pekanbaru,
17. Kepala Biro Kepegawaian Penda Tk.I Riau di Pekanbaru,
18. Direktur PT. Taspen (Persero) Cab. Pekanbaru di Pekanbaru,
dan PETIKANNYA kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

DITETAPKAN DI : P E K A N B A R U
PADA TANGGAL : 10 MARET 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI RIAU,
KEPALA
KANTOR WILAYAH
DE.
DE. ROSNANI RIFIN
RIP. 140 071 338
PROVINSI RIAU

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI RIAU
Nomor : Kp.00.02.1.007
Tanggal : 10 Maret 1997

01. Nomor	: --
02. Persetujuan Kepala BAKN	Nomor : II - 2200173750 Tanggal : 26 Februari 1997 ✓
03. Nama	: ENIRIANTI ✓
04. Nomor Induk Pegawai (NIP)	: 140 333 643 ✓
05. Tempat dan tanggal lahir	: Midai, 30 Juni 1973 ✓
06. Jenis Kelamin	: Perempuan
07. Pendidikan	: SMF, Pekanbaru No. 016079 ✓ Tanggal 10 Agustus 1992
08. Status	: Calon Pegawai Negeri Sipil ✓
09. Golongan / ruang gaji	: II / a ✓
10. Masa kerja golongan	: 0 Tahun 0 Bulan
11. Gaji pokok bulanan (dengan angka dan huruf)	: 80% x Rp. 110.100 = Rp. 88.080 (Delapan- puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) ✓
12. Terhitung mulai tanggal	: 01 Maret 1997 ✓
13. Tempat bekerja	: Dinas Kesehatan Provinsi Dati I Riau ✓
14. Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	: 0 Tahun 0 Bulan ✓
15. KETERANGAN	: JENIS KEPEGAWAIAN Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat <u>DIPERBANTUKAN</u>

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI RIAU,

KEPALA
KANTOR WILAYAH
Dr. ROSEMANI RIFIN
NIP. 140 071 338



PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
Nomor : Kpts.823.3/BKPSDM-MP/02

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :** Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan :** Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000042 tanggal 22 Februari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA :
- | | |
|--|-------------------------------------|
| Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : | 69 |
| 1. Nama | ENIRIANTI, AMF |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | MIDAI / 30-06-1973 |
| 3. NIP / NIP Baru | 140333643 / 197306301997032003 |
| 4. Pendidikan | D-III FARMASI |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | Penata / III/c / 01-04-2015 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit | Asisten Apoteker Penyelia / 200.187 |
| 7. Masa Kerja Golongan | 16 tahun 01 bulan |
| 8. Gaji Pokok | Rp.3.420.300 |
| 9. Unit Kerja | PUSKESMAS PEKANBARU KOTA |
| 10. Instansi Induk | PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dalam jabatan Asisten Apoteker Penyelia angka kredit 301.42 dengan masa kerja golongan 16 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp.3.565.000 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU

Dra. H. M. SRIYA
Pembina Tk.I

NIP. 19671011 199002 2 001

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 17 Maret 2018

Plt. WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

H. AYAT CAHYADI, S.Si



WALIKOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : Kpts. 835/BKD-PK/ 23

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN ASISTEN APOTEKER

WALIKOTA PEKANBARU

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : Kpts.821.29/BKD-PK/21 tanggal 2 Februari 2015, Sdr. **ENIRIANTI, AMF**, telah diangkat dalam jabatan **Asisten Apoteker Penyelia** di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat **Asisten Apoteker Penyelia** dipandang perlu menetapkan pemberian tunjangan jabatan fungsional **Asisten Apoteker Penyelia** sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI. Nomor : 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang No. : 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang No. : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. : 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah No. : 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Presiden No. : 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. No. : 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. : 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan tunjangan jabatan **Asisten Apoteker Penyelia** kepada :

N a m a : **ENIRIANTI, AMF**
NIP. : **19730630 199703 2 003**
Pangkat /Golongan : **Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)**
Jabatan/Angka Kredit : **Asisten Apoteker Penyelia / 200,187**
Unit Kerja : **UPTD Puskesmas Pekanbaru Kota Pekanbaru**

KEDUA : Tunjangan jabatan **Asisten Apoteker Penyelia** sebagai tersebut pada diktum PERTAMA, diberikan sebesar **Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah,-)** sebulan terhitung mulai tanggal **1 Februari 2015**.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **PEKANBARU**
Pada Tanggal **5** Februari 2015



TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;
2. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KESEHATAN

Jl. Abdul Rahman Hamid - Gedung Belah Bubung Lt. 1-2, Kel. Tuah Negeri, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru - 28289, Telepon Fax. -, Laman www.dinkes.pekanbaru.go.id, Email dinkespu@pekanbaru.go.id

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Nomor : 800.1.12.8 / Dinkes.Umum /

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hazli Fendriyanto, S.STP, M.Si
NIP : 197603311996121001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Kelapa Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
Instansi : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Enirianti, S.Farm
NIP : 197306301997032003
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III.d)
Jabatan : Asisten Apoteker Penyelia RSD Madani Kota Pekanbaru
Prov. Riau
Instansi : Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, Agustus 2026

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru



Hazli Fendriyanto, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 197603311996121001